



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/540 /VI.03/HK/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR
G/254/VI.03/HK/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN
PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, telah dibentuk Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/254/VI.03/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: 700/3122/IV.01/2023, hal: Tindak Lanjut LHP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023, tanggal 29 Juli 2023, perlu dilakukan revisi terhadap Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu mengubah Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/254/VI.03/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Nota Kesepahaman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif dan Perekonomian Nasional Nomor : NK-1/II/2020, Nomor : 119/1380/SJ, Nomor : 22/2/NK/GBI/2020, Nomor : PRJ-1/MK.07/2020, Nomor : 2/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/02/2020;
 2. Perjanjian Kerjasama antara Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Kelompok Kerja Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Nomor : 01/D.I.EKON/02/2020, Nomor : 900/1051/KEUDA, Nomor : 22/1/PKS/DpG/2020, Nomor : PRJ-1/PK/2020, Nomor : 04/KOMINFO/DJAI/HK.04.02/02/2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/254/VI.03/HK/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/254/VI.03/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun peta jalan dan rencana aksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
 - melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD;
 - melaksanakan ETPD;
 - melakukan monitoring atas pelaksanaan ETPD;
 - melakukan evaluasi atas pelaksanaan ETPD; dan
 - melaporkan pelaksanaan ETPD kepada Satgas P2DD.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dan Pihak Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2023
GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/548 /VI.03/HK/2023
TANGGAL : 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Gubernur Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung
- III. Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Perangkat Daerah Penghasil Pendapatan Daerah:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 - c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
 - d. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 - e. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 - f. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 - g. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
 - h. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 - i. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
 - j. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
 - k. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
 - l. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
 - m. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

- n. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 - o. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 - p. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
 - q. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung
 - r. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
 - s. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung
 - t. Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung
 - u. Direktur RSUD DR. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
 - v. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung
 - w. Direktur RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung
 - x. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- 4. Inspektur Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 6. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung
 - 7. Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Lampung
 - 8. Direktur Umum PT. Bank Lampung
 - 9. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah Provinsi Lampung.

